PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62 821-7069-0360

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN

Pelayanan Seidah Kretheranganan Tindaka Mampu (SKTM)

No. SK: 09 Tahun 2024

Persyaratan

- 1. Membawa surat Pengantar dari Kelurahan / Desa
- 2. Foto Copy KK, KTP Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
- 2. Petugas meneliti kelengkapan berkas
- 3. Setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Camat / Sekcam untuk ditandatangani
- 4. Petugas melakukan registrasi pada buku register Pada Buku Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- 5. Berkas diserahkan kepada Pemohon untuk dilanjutkan ke Dinas / Instansi terkait

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Pelayanan dilakukan pada Hari Kerja;

Hari: Senin sd Jumat

lam: 08:00 sd 16:00

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

Pengaduan Layanan

PELAYANAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT



Jl. Abdullah No.01 Tebangladan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, 29796 29796 +62 821-7069-0360

kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Kecamatan Palmatak / PELAYANAN

 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Email: kecamatanpalmatak@anambaskab.go.id

Telpon: 0821-2021-4597https://www.lapor.go.id